



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66, Seri A Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63, Seri A Nomor 52).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melaksanakan rapat petunjuk teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan rapat finalisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Samosir tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019;
 3. Melakukan kompilasi dan *entry* data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 4. Melakukan penyempurnaan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas hasil rapat finalisasi;
 5. Melakukan cetak dan penggandaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir kepada Gubernur Sumatera Utara selambat-lambatnya pada bulan Maret Tahun 2020.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal: 22 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 17 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020


Pengarah : Bupati Samosir.
Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
Sekretaris : Kabag Pemerintahan Setdakab. Samosir.
Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir;
3. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Pemerintahan dan Politik;
4. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Hukum;
5. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Samosir;
9. Kabag. Hukum Setdakab. Samosir;
10. Kabag. Organisasi Setdakab. Samosir;
11. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir;
12. Belman Sinaga, SE. (Sekretaris Kecamatan Siotio);
13. Kasubbag. Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
14. Kasubbag. Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;.
15. Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
16. Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
17. Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
18. Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
19. Laston Lumbanraja, S.Sos (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
20. Utomo Simbolon, S.I.Kom (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
21. Fery HB Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).

Tim Sekretariat :

Anggota :

1. Kormani Simbolon, S. Sos (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
2. Enriwati Manik (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
3. Rawati Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
4. Martogi Hamonangan Sitanggung (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
5. Nurkia Maria Siboro (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab. Samosir);
6. Mansen Josua Sinurat (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON